



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Perguruan Tinggi.

Dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada publik, yang dapat melaporkan langsung semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut kontak yang bisa anda hubungi jika terdapat penyalahgunaan wewenang pejabat publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa :

Aplikasi : sultan.untirta.ac.id

Email : humas@untirta.ac.id

Telepon : 0254 – 280330

Atau Surat ke Pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gedung Rektorat Untirta Kampus Pakupatan Kota Serang Banten, Jalan Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Kota Serang - Banten.